



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

NAMA PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Swasta Golde Palace Jambi, tempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 09 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Jambi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/039/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan setelah akad nikah Tergugat

Hlm. 1 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jambi sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat bersifat egois sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat cemburu yang berlebih kepada Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras alkohol;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017 disebabkan Tergugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian

Hlm. 2 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

[4.4] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.5] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tertanggal 09 Januari 2018 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan penetapan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadilakhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 5 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 531.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm – Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA.Mbl